



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN IKLIM INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN

Ahmad Bastian Halim
Plt. Asisten Deputi Mineral dan Batubara

**Bandung,
13 November 2014**

I. LATAR BELAKANG (1)

1. Hasil publikasi Bank Dunia “Doing Business 2015” :
 - a) Dari 189 negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat 114.
 - b) Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peringkat Indonesia naik dari 120 menjadi 114.
 - c) Di tingkat ASEAN, peringkat Indonesia masih di bawah Singapura (1); Malaysia (16); Thailand (26); Vietnam (78); Filipina (95); Brunei Darussalam (101). Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan negara Kamboja (135) dan Timor Leste (172).
2. Naiknya peringkat Indonesia dikarenakan :
 - a) Start perizinan lebih baik, sudah ada yang menggunakan sistem *on line* (akte pendirian) di Jakarta dan Surabaya.
 - b) Sistem kelistrikan lebih baik.
 - c) Sistem pembayaran pajak lebih mudah.
 - d) Sistem perdagangan lintas batas lebih mudah.

I. LATAR BELAKANG (2)

3) Peringkat Indonesia dari tahun ke tahunnya :

- ✓ Tahun 2012 : peringkat 158
- ✓ Tahun 2013 : peringkat 147
- ✓ Tahun 2014 : peringkat 120
- ✓ Tahun 2015 : peringkat 114

4) Investasi Jangka Panjang :

- Indonesia masih merupakan negara yang menjanjikan keuntungan para investor. Peringkat Indonesia BBB atau *stable outlook*.

I. LATAR BELAKANG (3)

- 5) Dari sisi kemudahan investasi, peringkat Indonesia masih buruk, tetapi dari sisi usaha masih menjanjikan, karena :
- a) Indonesia memiliki *comparative advantage*.
 - ✓ Potensi Sumberdaya Alam masih cukup banyak. Tambang Indonesia berada pada peringkat 3 dunia.
 - ✓ Upah tenaga kerja relatif masih murah.
 - b) Tingkat kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan relatif stabil.

II. IKLIM INVESTASI SEKTOR TAMBANG (1)

1. Peralihan Rezim Kontrak dan Rezim Izin (UU No. 4 Tahun 2009).
 - Dengan izin, kedudukan pemerintah tidak setara dengan perusahaan tambang.
 - Dengan izin, pemerintah lebih mudah melakukan pembinaan dan pengawasan.
2. UU No. 4 Tahun 2009 hanya mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - Proses lelang digunakan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan kegiatan penambangan.
 - Untuk WIUPK, prioritas pertama pada BUMN dan BUMD serta lelang untuk lebih dari 1 (satu) BUMN dan BUMD, serta akan lelang untuk BUMS.

II. IKLIM INVESTASI SEKTOR TAMBANG (2)

3. Hasil studi *Fraser Institute Canada* (2013) tentang Pelaksanaan Kebijakan Pertambangan yang Dilakukan oleh Suatu Negara (*Policy Potential Index*), yaitu :
 - a. Indonesia berada pada peringkat 96 dari 96 negara.
 - b. Tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 96 negara.
4. Kenapa peringkat Investasi tambang mengalami penurunan :
 - a. Ketidakpastian hukum, contoh: cepat berubah dan tidak konsistennya dalam pelaksanaan regulasi.
 - b. Tumpang tindih peraturan.
 - c. Masalah lahan.
 - d. Kurang stabilnya di bidang keamanan dan politik.

II. IKLIM INVESTASI SEKTOR TAMBANG (3)

5. Dampak negatif :

- a. Negara dan pemerintah dirugikan —————> penerimaan negara tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Praktek KKN khususnya korupsi semakin meningkat.
- c. Pelaksanaan *good mining practices* semakin jauh dari harapan.
- d. Perhatian terhadap aspek lingkungan menjadi peringkat bawah.

TAMBANG DALAM TATA RUANG NASIONAL

TATA RUANG NASIONAL (UU No. 26 Tahun 2007)

KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Suaka Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Konservasi
- Kawasan Cagar Alam

KAWASAN BUDIDAYA

- Pertanian
- Perikanan
- Pertambangan

WP

WUP
WPR
WPN

Catatan untuk WP: Pasal 6 Ayat 1E, Pasal 9 Ayat 2, Pasal 14 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 sebelum dibatalkan MK.

LINGKUP WILAYAH PERTAMBANGAN

WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)

WILAYAH USAHA
PERTAMBANGAN
(WUP)

WILAYAH
PERTAMBANGAN
RAKYAT (WPR)

WILAYAH
PENCADANGAN
NEGARA (WPN)

WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN
(WIUP)

IZIN
PERTAMBANGAN
RAKYAT (IPR)

WILAYAH
PENCADANGAN
NEGARA (WPN)

WILAYAH USAHA
PERTAMBANGAN
KHUSUS (WUPK)

Mineral Logam

Batubara

Mineral Non
Logam dan Batuan

WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS
(WIUPK)

PROGRESS PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

NO	PULAU	PELAKSANAAN REKONSILIASI WP	PROGRESS
1	KEPULAUAN SULAWESI	13 JUNI 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 2737K/30/MEM/2013
2	KEPULAUAN KALIMANTAN	03 JULI 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 4003K/30/MEM/2013
3	KEPULAUAN MALUKU	22 AGUSTUS 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 4002K/30/MEM/2013
4	KEPULAUAN PAPUA	22 AGUSTUS 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 4004K/30/MEM/2013
5	KEPULAUAN SUMATERA	05 SEPTEMBER 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 1095 K/30/MEM/2014
6	KEPULAUAN-KEPULAUAN NUSA TENGGARA	12 SEPTEMBER 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 1329 K/30/MEM/2014
7	KEPULAUAN JAWA DAN BALI	19 SEPTEMBER 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 1204 K/30/MEM/2014

III. UPAYA PERBAIKAN IKLIM INVESTASI SEKTOR TAMBANG (1)

A. BIDANG FISKAL

- Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM berdasarkan rekomendasi KPK.
- Pembayaran royalti di muka.
- Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 153 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

B. BIDANG NON FISKAL

- Perbaikan regulasi
 - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan amandemen UU No. 32 Tahun 2004>> sebagai upaya untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang dibuat oleh kabupaten/kota.
 - Penerbitan PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

III. UPAYA PERBAIKAN IKLIM INVESTASI SEKTOR TAMBANG (2)

- Penanganan konflik lahan secara terpadu.
- Untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian :
 - Penerbitan PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Penerbitan Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
 - Penerbitan Permendag No. 04 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian>>> Eksportir Terdaftar (ET) dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE).
 - Permen ESDM No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- Penetapan sistem pemetaan untuk wilayah pertambangan.
- Penerbitan Permen ESDM No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

IV. TRANSPARANSI PENGELOAAN KEGIATAN TAMBANG (1)

A. TRANSPARANSI TATA RUANG DAN PENGGUNAAN LAHAN

- a) Kepastian adanya alokasi keadilan tata ruang bagi seluruh masyarakat.
- b) Untuk menghindari praktik jual beli konsesi tanpa pengawasan dan penegakan hukum.
- c) Informasi spasial sebagai informasi publik dan mudah diakses oleh publik.
- d) *One Map* untuk memberikan kepastian dan penertiban peta-peta izin konsesi.

B. TRANSPARANSI PERIZINAN TAMBANG

- a) Mekanisme lelang harus terbuka dan transparan.
- b) Hak warga masyarakat atas informasi yang terdapat di dalam perizinan.
- c) Transparansi diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih perizinan, pemalsuan perizinan, dan pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan.

IV. TRANSPARANSI PENGELOAAN KEGIATAN TAMBANG (2)

C. TRANSPARANSI PENERIMAAN NEGARA

- a) Transparansi informasi/data produksi.
- b) Mekanisme pembayaran pajak dan non pajak.

V. PENUTUP (1)

1. Ikuti tata ruang nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan ketetapan WP oleh Menteri ESDM.
2. Laksanakan pengelolaan tambang melalui 3 prinsip transparansi, yaitu: transparansi tata ruang dan penggunaan lahan, transparansi perizinan, dan transparansi penerimaan negara.
3. Segera revisi/amandemen UU No. 4 Tahun 2009 terutama pasal-pasal yang telah memberikan kewenangan pada daerah kabupaten/kota minimal mengikuti Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014.
4. Untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, perlu dilakukan sinkronisasi antara IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian serta Izin Usaha Industri (IUI).
5. Libatkan sektor terkait dalam pemberian izin tambang>>> untuk menghindari tumpang tindih peraturan dan lahan.

V. PENUTUP (2)

6. Pelaksanaan SOP dalam pemberian izin dan SOP untuk penyelesaian konflik yang berisikan siapa dan berbuat apa, serta jadwal waktu dan dilaksanakan secara konsisten.
7. Lengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan investor tambang. Untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bisa dilakukan melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)>> Bantaeng (Sulawesi Selatan).
8. Penyederhanaan sistem perizinan dan pangkas izin yang tidak perlu :
 - *First condition* (mutlak): izin lingkungan, waktu penyelesaian, institusi yang terlibat, dan persyaratan izin tambang.
 - *Second condition*: Eksportir Terdaftar (ET), Surat Perintah Ekspor (SPE), Rekomendasi ET, Rekomendasi SPE, dan lain-lain.
9. Penegakan hukum secara konsisten.



Terima Kasih